



PENETAPAN
Nomor 253/Pdt.P/2023/PA.Tte

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara Perwalian Anak pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan yang diajukan oleh:

Safril Bitjoly, NIK.8271020605020006, tempat dan tanggal lahir Ternate, 06 Mei 2002, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, tempat tinggal di RT.008/RW.003, Kelurahan Kalumata, Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate, No.HP.082194950645, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara ini;

Telah memeriksa alat bukti surat dan saksi-saksi Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 17 November 2023, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate dalam register perkara Nomor 253/Pdt.P/2023/PA.Tte, tanggal 20 November 2023, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pernah melangsungkan pernikahan seorang laki-laki yang bernama **DJASMIN BITJOLY** (Ayah Kandung Pemohon) dengan seorang Perempuan yang bernama **SAIDA JUSUF** (Ibu Kandung Pemohon), sesuai dengan Akta Cerai yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Ternate, dengan nomor 235/AC/2013/PA.Tte, tertanggal 09 Desember 2013;



2. Bahwa semasa pernikahan, Pemohon dan istrinya berkumpul layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama:

2.1. DJUMRIA FEBRIANTI BITJOLY, jenis kelamin Perempuan, umur 23 Tahun;

2.2. SAFRIL BITJOLY, jenis kelamin Laki-laki, umur 21 Tahun; (Pemohon)

2.3. SOFYAN BITJOLY, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Ternate, 08 Maret 2008, umur 15 Tahun;

3. Bahwa setelah Ayah kandung Pemohon dan Ibu kandung Pemohon bercerai, Ayah kandung Pemohon pergi hingga saat ini;

4. Bahwa pada tanggal 16 April 2016, Ibu kandung Pemohon yang bernama **SAIDA YUSUF** meninggal dunia di Kota Ternate, karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam, sesuai dengan Kutipan Akta Kematian yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kota Ternate, dengan nomor 8271-KM-11042019-0004, tertanggal 11 April 2019;

5. Bahwa setelah Ibu kandung Pemohon meninggal dunia, SOFYAN BITJOLY dipelihara dan diasuh oleh Pemohon hingga saat ini;

6. Bahwa oleh karena saudara kandung Pemohon yang bernama **SOFYAN BITJOLY**, masih dibawah umur dan dianggap belum cakap bertindak didepan hukum, maka Pemohon memohon untuk menetapkan Pemohon sebagai Wali Sah dari anak tersebut sesuai dengan hukum yang berlaku;

7. Bahwa maksud dari Pemohon mengajukan Permohonan Perwalian anak ini adalah untuk memenuhi ketentuan hukum dan persyaratan peralihan Hak Kepemilikan Sertifikat nomor 00233, yang beralamat di Kelurahan Kalumata, Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate, serta untuk memenuhi ketentuan hukum lainnya;

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ternate Cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menetapkan sebagai berikut :

PRIMER:

Halaman 2 dari 16 Halaman Penetapan No. 253/Pdt.P/2023/PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon (**SAFRIL BITJOLY**) sebagai wali sah dari anak yang bernama **SOFYAN BITJOLY**, jenis kelamin Laki-laki, umur 15 Tahun;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDER:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 8271020605020006, tanggal 14 Oktober 2019, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ternate, bukti tersebut bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta cocok dengan aslinya. bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 8271020909200005, tanggal 9 September 2020, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ternate, bukti tersebut bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta cocok dengan aslinya. bukti P.2;
3. Fotokopi Akta Cerai Nomor 235/AC/2013/PA.Tte, tanggal 9 Desember 2013, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Ternate, bukti tersebut bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta cocok dengan aslinya. bukti P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 8271-KM-11042019-0004, tanggal 11 April 2019, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ternate, bukti tersebut bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta cocok dengan aslinya. bukti P.4;

Halaman 3 dari 16 Halaman Penetapan No. 253/Pdt.P/2023/PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 474-I/3136/IST/CS/KT/2009, tanggal 28 Desember 2019, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ternate, bukti tersebut bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta cocok dengan aslinya. bukti P.5;
6. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 00233, tanggal 5 November 2015, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Ternate, bukti tersebut bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta cocok dengan aslinya. bukti P.6;

B. Saksi

1. **Burhan bin Jakaria**, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Jl. Flamboyan, RT.005/RW.002, Kelurahan Kayu Merah, Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon bertetangga dengan saksi;
 - Bahwa Pemohon memiliki kakak kandung bernama Djumria dan adik kandung bernama Sofyan;
 - Bahwa saksi kenal dengan ayah dan ibu kandung Pemohon;
 - Bahwa ayah kandung Pemohon bernama Djasmin Bitjoly dan ibu kandung bernama Saida Jusuf;
 - Bahwa ayah dan ibu kandung Pemohon telah lama bercerai;
 - Bahwa setelah bercerai dengan ayah kandung Pemohon, ibu kandung Pemohon tidak pernah menikah lagi;
 - Bahwa ibu kandung Pemohon telah meninggal dunia di Ternate pada tahun 2016 karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;
 - Bahwa setelah ibu kandung Pemohon meninggal dunia, Pemohon tinggal bersama dengan kakak dan adik kandungnya;
 - Bahwa Sofyan saat ini masih bersekolah di kelas 2 SMA;
 - Bahwa Pemohon yang merawat dan mengasuh Sofyan sejak ibu kandung mereka meninggal dunia;

Halaman 4 dari 16 Halaman Penetapan No. 253/Pdt.P/2023/PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semasa hidup ibu kandung Pemohon dan saudara-saudaranya pernah menjual harta warisan berupa tanah peninggalan orang tua dari ibu kandung Pemohon namun sampai sekarang tanah yang sudah dijual tersebut belum dilakukan pemisahan dari sertifikat induk;
- Bahwa oleh karena ibu kandung Pemohon telah meninggal dunia dan termasuk sebagai pemegang hak dari sertifikat tanah tersebut maka Pemohon dan saudara-saudara kandungnya menggantikan posisi ibu kandung Pemohon dalam pengurusan pemisahan dari sertifikat induk tanah;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perwalian atas adik Pemohon yang bernama Sofyan untuk memenuhi persyaratan administrasi pemisahan sertifikat induk tanah di Kantor Pertanahan karena adik kandung Pemohon masih dibawah umur;

2. **Jusuf bin Muis Baguna**, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pensiunan, tempat kediaman di Jl. Tugu Makugawene, RT.008/RW.003, Kelurahan Kalumata, Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon bertetangga dengan saksi;
- Bahwa Pemohon memiliki kakak kandung bernama Djumria dan adik kandung bernama Sofyan;
- Bahwa saksi kenal dengan ayah dan ibu kandung Pemohon;
- Bahwa ayah kandung Pemohon bernama Djasmin Bitjoly dan ibu kandung bernama Saida Jusuf;
- Bahwa ayah dan ibu kandung Pemohon telah lama bercerai;
- Bahwa setelah bercerai dengan ayah kandung Pemohon, ibu kandung Pemohon tidak pernah menikah lagi;
- Bahwa ibu kandung Pemohon telah meninggal dunia di Ternate pada tahun 2016 karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa setelah ibu kandung Pemohon meninggal dunia, Pemohon tinggal bersama dengan kakak dan adik kandungnya;

Halaman 5 dari 16 Halaman Penetapan No. 253/Pdt.P/2023/PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sofyan saat ini masih bersekolah di kelas 2 SMA;
- Bahwa Pemohon yang merawat dan mengasuh Sofyan sejak ibu kandung mereka meninggal dunia;
- Bahwa semasa hidup ibu kandung Pemohon dan saudara-saudaranya pernah menjual harta warisan berupa tanah peninggalan orang tua dari ibu kandung Pemohon namun sampai sekarang tanah yang sudah dijual tersebut belum dilakukan pemisahan dari sertifikat induk;
- Bahwa oleh karena ibu kandung Pemohon telah meninggal dunia dan termasuk sebagai pemegang hak dari sertifikat tanah tersebut maka Pemohon dan saudara-saudara kandungnya menggantikan posisi ibu kandung Pemohon dalam pengurusan pemisahan dari sertifikat induk tanah;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perwalian atas adik Pemohon yang bernama Sofyan untuk memenuhi persyaratan administrasi pemisahan sertifikat induk tanah di Kantor Pertanahan karena adik kandung Pemohon masih dibawah umur;

Bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan bukti apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah di tetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (2) angka 18 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahan kedua dengan Undang-

Halaman 6 dari 16 Halaman Penetapan No. 253/Pdt.P/2023/PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 50 Tahun 2009, penunjukan wali bagi orang yang beragama Islam merupakan wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon mohon agar Pengadilan Agama Ternate menetapkan Pemohon sebagai wali untuk memenuhi persyaratan administrasi pengurusan pemisahan sertifikat tanah induk di Kantor Pertanahan Kota Ternate atas nama ibu kandung Pemohon, mewakili adik kandung Pemohon yang bernama Sofyan Bitjoly karena anak tersebut masih dibawah umur;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pokok permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.8 serta bukti dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti menjelaskan mengenai identitas dan tempat tinggal Pemohon, bukti tersebut mengikat kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi Kartu Keluarga) yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menerangkan bahwa hubungan keluarga antara Pemohon dengan Sofyan Bitjoly sebagai saudara kandung, bukti tersebut relevan dengan dalil permohonan Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (fotokopi Akta Cerai) yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menerangkan status perceraian antara Saida Yusuf dengan Djasmin Bitjoly, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (fotokopi Kutipan Akta Kematian) yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menerangkan mengenai status kematian Saida Yusuf, bukti tersebut relevan dengan dalil permohonan Pemohon, sehingga bukti tersebut

Halaman 7 dari 16 Halaman Penetapan No. 253/Pdt.P/2023/PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna;

Menimbang, bahwa bukti P.5 (fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Sofyan Bitjoly adalah anak kandung dari pasangan suami isteri Saida Yusuf dengan Djasmin Bitjoly, bukti tersebut relevan dengan dalil permohonan Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.6 (fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 00233) yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menerangkan Saida Yusuf sebagai salah satu pemegang hak milik sertifikat tersebut, bukti tersebut relevan dengan dalil permohonan Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti dua orang saksi yang mana saksi-saksi Pemohon telah dewasa dan telah disumpah serta memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 1911 dan Pasal 1912 KUHAPerdata;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi yang dihubungkan dengan dalil permohonan Pemohon, keterangan saksi berdasarkan alasan dan pengetahuan, relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon yang dikuatkan dengan alat bukti surat P.1 sampai dengan bukti P.6 dan keterangan saksi-saksi, maka dapat disimpulkan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon bertempat tinggal dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Ternate;
2. Bahwa Pemohon memiliki kakak kandung bernama Djumria Febrianti Bitjoly dan seorang adik kandung bernama Sofyan Bitjoly;

Halaman 8 dari 16 Halaman Penetapan No. 253/Pdt.P/2023/PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa ayah kandung Pemohon bernama Djasmin Bitjoly dan ibu kandung bernama Saida Yusuf;
4. Bahwa ayah dan ibu kandung Pemohon telah bercerai pada tanggal 09 Desember 2013;
5. Bahwa pada tanggal 16 April 2016, ibu kandung Pemohon meninggal dunia di Ternate karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;
6. Bahwa sejak ibu kandung Pemohon meninggal dunia, Pemohon tinggal bersama adik kandung Sofyan Bitjoly;
7. Bahwa Pemohon yang merawat dan mengasuh Sofyan Bitjoly;
8. Bahwa semasa hidup ibu kandung Pemohon telah menjual tanah peninggalan warisan orang tua dari ibu kandung Pemohon;
9. Bahwa ibu kandung Pemohon sebagai salah satu pemegang hak dari sertifikat hak milik atas tanah tersebut;
10. Bahwa saat ini akan dilakukan pemisahan sertifikat tanah tersebut dan oleh karena ibu kandung Pemohon telah meninggal dunia, kedudukan ibu kandung Pemohon digantikan oleh Pemohon dan kakak kandung serta adik kandung Pemohon yang bernama Sofyan Bitjoly;
11. Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian atas Sofyan Bitjoly adalah untuk kepentingan pengurusan administrasi pemisahan sertifikat tanah tersebut di Kantor Pertanahan Kota Ternate, mewakili adik Pemohon yang bernama Sofyan Bitjoly karena masih dibawah umur dan belum cakap hukum;

Menimbang, bahwa terbukti fakta hukum Pemohon adalah kakak kandung dari Sofyan Bitjoly. Bahwa oleh karena ibu kandung anak tersebut telah meninggal dunia dan ayah kandung Sofyan Bitjoly telah lama bercerai dari ibu kandung anak tersebut, maka perlu ditetapkan wali bagi Sofyan Bitjoly oleh karena anak tersebut masih dibawah umur dan belum cakap hukum, untuk pengurusan administrasi pemisahan sertifikat tanah di Kantor Pertanahan Kota Ternate, menggantikan ibu kandungnya yang telah meninggal dunia. Bahwa anak tersebut saat ini tinggal bersama Pemohon dan dirawat serta diasuh oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam hukum Islam, perwalian tercantum dalam

Halaman 9 dari 16 Halaman Penetapan No. 253/Pdt.P/2023/PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kitab Ahkamul Aulaad, halaman 76, yang artinya: *“Perwalian dapat ditetapkan karena lemahnya akal/tidak mempunya menggunakan pikiran dan menilai kemaslahatan dari orang yang berada di bawah perwalian, demikian juga terhadap anak-anak dan orang yang sakit ingatan”*;

Menimbang, bahwa peraturan perundang-undangan mengatur perwalian dalam ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan anak yang belum mencapai usia 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan yang tidak berada di bawah kekuasaan orangtua, berada di bawah kekuasaan wali dan perwalian tersebut mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengatur pula tentang perwalian dalam Pasal 33, yang menyebutkan bahwa penunjukan wali bagi anak dilakukan dalam hal orang tua anak tidak cakap melakukan perbuatan hukum atau tidak diketahui tempat tinggal atau keberadaannya dan untuk menjadi wali anak dilakukan melalui penetapan Pengadilan, apabila anak tersebut beragama Islam ditetapkan oleh Pengadilan Agama sedangkan Pengadilan Negeri bagi anak yang beragama selain Islam;

Menimbang, bahwa wali berkewajiban mengurus anak dan harta bendanya dengan sebaik-baiknya dan berkewajiban memberikan bimbingan agama, pendidikan dan keterampilan lainnya untuk masa depan anak yang berada dibawah perwaliannya sesuai amanah Pasal 51 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 110 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, serta seorang wali bertanggung jawab terhadap harta benda anak yang berada dibawah perwaliannya serta kerugian yang di timbulkan karena kesalahan atau kelalaiannya sesuai ketentuan Pasal 51 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 110 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari ketentuan dalam kaidah fiqih dan peraturan perundang-undangan tersebut diatas, perwalian baru dapat terjadi apabila anak tersebut tidak berada dibawah kekuasaan orangtuanya atau disebabkan orang tua anak tidak cakap melakukan perbuatan hukum, atau tidak diketahui tempat tinggal atau keberadaannya, dan atau dicabutnya kekuasaan orang tua melalui

Halaman 10 dari 16 Halaman Penetapan No. 253/Pdt.P/2023/PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan pengadilan. Perwalian juga dapat terjadi karena perkawinan orang tua putus, baik disebabkan salah seorang meninggal atau karena perceraian;

Menimbang, bahwa dalam perkara *aquo*, Pemohon sebagai kakak kandung dari anak bernama Sofyan Bitjoly bertindak sebagai wali karena ibu dan ayah kandung anak tersebut telah lama bercerai dan sekarang ibu kandung anak tersebut telah meninggal dunia, sehingga anak tersebut saat ini berada dalam kekuasaan Pemohon;

Menimbang, bahwa sesuai dengan peraturan dan kaidah fikih yang telah diuraikan tersebut diatas, maka perwalian Pemohon atas anak bernama Sofyan Bitjoly, telah memenuhi ketentuan diajukannya perwalian yaitu disebabkan ibu dan ayah kandung anak tersebut telah lama bercerai dan ibu kandungnya telah meninggal dunia dan membutuhkan perwalian terhadap diri sendiri dan harta kekayaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 107 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, skala prioritas pihak-pihak yang dapat ditunjuk sebagai wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik atau badan hukum;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah kakak kandung dari anak yang dimohonkan perwalian, dengan demikian memenuhi syarat untuk dapat ditunjuk sebagai wali dari keponakan sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan skala prioritas pihak yang dapat ditunjuk sebagai wali, maka Pemohon memenuhi kualifikasi sebagai wali karena Pemohon adalah seorang yang cakap melakukan perbuatan hukum sehingga Pemohon layak dan dapat bertindak mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa meskipun demikian, Majelis Hakim memandang perlu untuk melihat tujuan Pemohon untuk ditetapkan sebagai wali dari Sofyan Bitjoly, apakah bertentangan dengan kepentingan anak tersebut ataukah tidak;

Menimbang, bahwa tujuan Pemohon agar ditetapkan sebagai wali dari Sofyan Bitjoly adalah semata-mata untuk mewakili anak tersebut melakukan perbuatan hukum untuk kepentingan pengurusan administrasi pemisahan

Halaman 11 dari 16 Halaman Penetapan No. 253/Pdt.P/2023/PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sertifikat tanah di Kantor Pertanahan Kota Ternate atas nama ibu kandung anak tersebut, oleh karena anak tersebut belum cukup umur dan belum cakap hukum;

Menimbang, bahwa tujuan Pemohon tidaklah bertentangan dengan kepentingan anak tersebut dan tidak pula bertentangan dengan hukum, dan Pemohon sebagai kakak kandung dapat dipercaya dan amanah untuk merawat Sofyan Bitjoly, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka Majelis Hakim perlu menetapkan Pemohon sebagai wali dari Sofyan Bitjoly sepanjang untuk kepentingan pengurusan administrasi pemisahan sertifikat tanah di Kantor Pertanahan Kota Ternate atas nama ibu kandung anak tersebut;

Menimbang, bahwa perkara *aquo* merupakan perkara permohonan maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Pemohon (**Safril Bitjoly**) sebagai wali atas anak bernama **Sofyan Bitjoly**;
3. Menyatakan Pemohon dapat bertindak di depan hukum sebagai wali dari anak bernama **Sofyan Bitjoly** untuk kepentingan anak tersebut;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.260.000,00(dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 30 November 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Awwal 1445 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. Djabir Sasole, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Abubakar Gaite, S.Ag.,M.H.**, dan **Miradiana S.H.,M.H.**, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Kartini**

Halaman 12 dari 16 Halaman Penetapan No. 253/Pdt.P/2023/PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pandjab, S.H.,M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota,
ttd

Ketua Majelis,
ttd

Abubakar Gaite, S.Ag.,M.H

Hakim Anggota,
ttd

Drs. Djabir Sasole, M.H.

Miradiana, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
ttd

Kartini Pandjab, S.H.,M.H.

Rincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	Biaya Pemberkasan	:	Rp	100.000,00
3.	Biaya Panggilan Pemohon	:	Rp	100.000,00
4.	Biaya PNPB Panggilan	:	Rp	10.000,00
5.	Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
6.	Biaya Meterai	:	Rp	10.000,00
Jumlah		:	Rp	260.000,00

(dua ratus enam puluh ribu rupiah)